



Nomor : *KP.02.05/1.4/11708/2021* 02 September 2021  
Hal : Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Ditjen Yankes

Yth.

Para Direktur Utama/Direktur/Kepala Satker  
di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN secara elektronik tahun 2021 serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes RI nomor: KP.02.05/IV/14976/2021 tanggal 24 Juli 2021 tentang PDM di Lingkungan Kemenkes, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap ASN dan PPT Non ASN **wajib** melakukan Pemutakhiran Data Mandiri sampai dengan tanggal **14 Oktober 2021** melalui alamat <https://mysapk.bkn.go.id>
2. Saudara dapat menugaskan pengelola kepegawaian untuk menjadi Verifikator PDM pada Satuan Kerja dan melakukan verifikasi usulan Pemutakhiran Data Mandiri melalui alamat <https://siasn.bkn.go.id>
3. Apabila ASN dan PPT Non ASN **tidak melakukan** Pemutakhiran Data Mandiri sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

  
**dr. Azhar Jaya, SKM, MARS**  
NIP. 197106262000031002